



## Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah dalam Qadzaf Secara Kinayah

Hafid Gunawan<sup>1\*</sup>, Nina Nirmala Sari<sup>2</sup>, Muhammad Akmal Muzhaffar<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: [hafid14gunawan@gmail.com](mailto:hafid14gunawan@gmail.com)<sup>1</sup>, [ninanirmalasari08@gmail.com](mailto:ninanirmalasari08@gmail.com)<sup>2</sup>, [muh.akmal.muzhaffar@gmail.com](mailto:muh.akmal.muzhaffar@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [hafid14gunawan@gmail.com](mailto:hafid14gunawan@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study examines the application of Islamic criminal law (fiqih jinayah) principles, specifically in the case of qadzaf—accusation of adultery without valid proof—when conveyed through kinayah (indirect or allusive expressions). The focus is on how legal maxims such as al-ḥudūd tudra' bi al-syubuhāt and al-aṣl barā'at al-dzimmah are employed to assess the legal validity of ambiguous accusations. This research adopts a qualitative approach through library research, analyzing both classical and contemporary Islamic legal texts. The findings reveal that qadzaf in the form of kinayah does not meet the criteria for ḥadd punishment due to its interpretive uncertainty and lack of clear evidence. Therefore, ta'zir—a discretionary punishment—should be applied instead, based on public interest and judicial discretion. This study is significant in addressing modern social communication dynamics, especially in the digital age, and contributes to a fair, contextual, and cautious implementation of Islamic criminal law.*

**Keywords:** *Fiqh rules, Had punishment, Jinayah Fiqh, Lafaz kinayah, Qadzaf.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penerapan kaidah fiqih dalam hukum pidana Islam (jinayah), khususnya pada kasus qadzaf atau tuduhan zina tanpa bukti, yang disampaikan melalui lafaz kinayah (sindiran atau ungkapan tidak langsung). Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kaidah-kaidah fiqih seperti "al-ḥudūd tudra' bi al-syubuhāt" dan "al-aṣl barā'at al-dzimmah" digunakan untuk menilai keabsahan tuduhan dalam bentuk kinayah yang bersifat ambigu dan membuka ruang multitafsir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis sumber literatur klasik dan kontemporer dalam fiqih jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qadzaf dalam bentuk kinayah tidak memenuhi syarat penerapan hukuman had karena tidak adanya kejelasan makna dan bukti yang kuat. Oleh karena itu, pelaku qadzaf bil kinayah lebih tepat dikenai hukuman ta'zir yang bersifat fleksibel dan proporsional sesuai kemaslahatan. Kajian ini penting dalam merespons dinamika komunikasi sosial masa kini, terutama di era digital, serta dalam membangun sistem hukum Islam yang adil, kontekstual, dan berhati-hati.

**Kata kunci:** Kaidah fiqih, Hukuman had, Fiqih jinayah, Lafaz kinayah, Qadzaf.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum pidana Islam (jinayah), menjaga kehormatan manusia merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Salah satu bentuk pelanggaran kehormatan tersebut adalah qadzaf, yaitu tuduhan zina tanpa bukti sah sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur'an. Ketentuan qadzaf sangat ketat, di mana pelaku tuduhan wajib menghadirkan empat orang saksi yang adil, dan apabila gagal, maka ia akan dijatuhi hukuman had berupa delapan puluh kali cambukan ("Surat An-Nur Ayat 4:| Quran NU Online" n.d.). Namun, dalam praktiknya, tuduhan zina tidak selalu disampaikan secara lugas dan eksplisit. Sering kali, tuduhan tersebut menggunakan lafaz kinayah, yaitu ungkapan sindiran atau bahasa tidak langsung yang bisa menimbulkan multitafsir. Kondisi ini menimbulkan problematika fiqih dalam hal penerapan hukuman, karena adanya ketidakjelasan dalam makna ucapan yang disampaikan.

Dalam konteks inilah, kaidah-kaidah fiqih jinayah menjadi sangat penting sebagai metode ijtihad dalam menilai kejelasan unsur delik qadzaf, khususnya bila disampaikan secara kinayah. Kaidah seperti “al-ḥudūd tudra’ bi al-syubuhāt” (hukuman had digugurkan karena adanya syubhat) menjadi sangat relevan untuk mencegah penerapan hukuman yang tidak memenuhi standar pembuktian yang jelas. Selain itu, kaidah “al-aṣl barā’at al-dzimmah” (asal seseorang bebas dari tanggungan hukum) menunjukkan bahwa dalam kasus kinayah yang samar, tidak boleh serta-merta menjatuhkan hukuman had kecuali terdapat bukti yang meyakinkan (Djazuli 2006). Pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini dapat mencegah penyalahgunaan penerapan qadzaf dan melindungi hak individu dari ketidakadilan hukum.

Lebih jauh, pembahasan ini juga penting untuk merespons perkembangan sosial dalam masyarakat kontemporer, di mana gaya komunikasi cenderung lebih implisit dan kontekstual. Dalam era digital dan media sosial, ujaran yang bermakna tuduhan sering kali disampaikan secara tidak langsung. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan kaidah fiqih dalam kasus qadzaf kinayah tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga sangat dibutuhkan secara praktis. Beberapa literatur yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini antara lain karya A. Djazuli *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Wahbah al-Zuhaylī *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, serta jurnal ilmiah seperti *Jurnal Al-Ahkam* dan *Mazahib*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum jinayah Islam secara lebih kontekstual, adil, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam fiqih.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Fiqih Jinayah**

Fiqih Jinayah merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu "fikih" dan "jinayah". Secara etimologis, fikih berasal dari kata “faqiha, yafqahu, fiqhan” yang bermakna memahami atau mengerti. Dalam terminologi, menurut Abdul Wahab Khallaf, fikih adalah kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan bersumber dari dalil-dalil terperinci. Sementara itu, jinayah dalam pengertian bahasa merujuk pada akibat dari perbuatan buruk seseorang. (Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, *Risalan Basri Harahap*, and Yuni Fauziah, *Tarolo* Juli 2024, 4) Menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, jinayah merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya (Dr. Khairul Hamim 2020, 3). Dalam konteks fikih, hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan jinayah atau jarimah. Secara umum, jinayah merujuk pada hasil perbuatan seseorang yang menyimpang dari ketentuan syariat. Dalam pandangan para ahli fikih, jinayah diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum Islam. Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah

jarimah, yakni bentuk pelanggaran syariat yang disertai ancaman hukuman dari Allah berupa had atau ta'zir. Berdasarkan penjelasan tersebut, jinayah dapat dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Perbuatan ini dilarang karena dapat mengancam atau merugikan aspek penting dalam Islam, seperti agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Adapun jarimah merujuk pada pelanggaran syariat yang apabila dilakukan, pelakunya dapat dikenai sanksi had atau ta'zir dari Allah. Hukum Pidana Islam berlaku sebagaimana firman Allah SWT tepatnya dalam Surat Al-Maidah ayat 48 yaitu:

لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ نَهْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَرَأَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَآخِذْكُمْ بِبُيُوتِ  
سَنَنْفُوا مِنْهَا جَاءَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَعْمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. ("Surat Al-Ma'idah Ayat 48: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online" n.d.)

Jadi pengertian Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara' (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Terdapat pemisahan dalam pengertian jinayah. Kata Jinayah hanya diperuntukan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana, jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian

dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah diatas (jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

### **Kaidah-kaidah Khusus di Bidang Jinayah**

Fiqih jinayah merupakan bagian hukum Islam mengenai aturan tentang berbagai tindak kejahatan dan sanksi yang diberikan. Fiqihjinayahjuga membahas tentang upaya serta usaha pencegahan, rehabilitatif, edukasi serta represif untuk menangani kasus kejahatan yang dijalankan dengan teori-teori mengenai hukuman. Beberapa kaidah fikih jinayah diantaranya sebagai berikut:

a)

ةحلصملا عم رودي ريذعتلا .

Artinya: Sanksi takzir bergantung kepada kemaslahatan (Setiawan and Lisnawati 2023).

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukuman takzir, yakni sanksi yang tidak ditentukan secara spesifik dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, sangat bergantung pada pertimbangan kemaslahatan umat. Artinya, bentuk, jenis, dan berat ringannya hukuman disesuaikan dengan situasi, kondisi masyarakat, dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terciptanya ketertiban dan keadilan. Karena sifatnya fleksibel, takzir dapat digunakan oleh hakim untuk memberikan hukuman yang edukatif, preventif, atau korektif, tergantung tingkat bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

a)

الجرم و صغره ال تعزير إلى الإمام على قدر عظم

Artinya: Berat ringannya sanksi takzir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa kewenangan menentukan bentuk dan berat hukuman takzir berada di tangan penguasa atau hakim, dan harus proporsional terhadap tingkat kesalahan. Semakin besar dampak dan bahaya dari suatu kejahatan, maka semakin berat pula sanksi yang dapat dijatuhkan. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam fiqih jinayah, di mana hukuman harus sesuai dengan bobot pelanggaran agar memberikan efek jera sekaligus tidak menzalimi pelaku dengan hukuman yang berlebihan.

b)

إقامة الحدود ورفع ال تنازع في ال حقوق ي خ تصب ال حكام

Artinya: Melaksanakan sanksi hudud dan menyelesaikan persengketaan tentang hak diserahkan kepada pemerintah (pengadilan).

Kaidah ini menegaskan bahwa penegakan hukum, baik dalam bentuk hudud (hukuman tetap berdasarkan nash) maupun penyelesaian sengketa hak-hak perdata, menjadi wewenang penuh pemerintah atau lembaga peradilan. Hal ini penting untuk menjaga keteraturan dan mencegah main hakim sendiri yang bisa merusak tatanan hukum. Dalam konteks negara, pelaksanaan hukum Islam, khususnya pidana, harus melalui otoritas resmi agar terpenuhi syarat-syarat hukum dan terjaga keabsahannya di mata masyarakat.

d)

لا ي جوز إثم بات ال حدود من طريق ال قياس وإنما طريق إثم باتها ال توق يف

Artinya: Tidak boleh penetapan jarimah (tindak pidana) hudud dengan cara analogi; penetapannya harus dengan nash.

Kaidah ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam menetapkan hukuman hudud. Karena hudud adalah sanksi yang sangat berat dan ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh diputuskan berdasarkan qiyas (analogi) atau ijtihad semata. Penetapannya harus melalui dalil yang eksplisit dan sahih. Ini bertujuan untuk melindungi hak individu dari kriminalisasi yang tidak memiliki landasan syar'i yang kuat, serta untuk menjaga kehormatan syariat agar tidak disalahgunakan.

e)

الْحُدُودُ تَسْقُطُ (تُدْرَأُ) بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: sanksi *hudud* gugur (tertolak) karena adanya syubhat.

Kaidah ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukuman hudud dalam hukum pidana Islam. Syubhat dalam konteks ini mengacu pada segala bentuk keraguan atau ketidakjelasan, baik dari sisi fakta, bukti, niat pelaku, maupun aspek hukum lainnya. Apabila dalam suatu kasus pidana muncul keraguan yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur kejahatan secara pasti, maka pelaksanaan hukuman hudud harus dibatalkan atau tidak diterapkan.

f)

ذَائِرَةُ الْعَمَلِ يَكُونُ جَانِحًا

Artinya: Setiap pelaku kejahatan, maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri.

Kaidah ini menyatakan prinsip tanggung jawab individu dalam fiqih jinayah. Siapa pun yang melakukan tindakan kriminal, maka dialah yang bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukumnya. Tidak boleh hukuman dijatuhkan kepada orang lain atas dasar hubungan keluarga, golongan, atau kedekatan sosial. Prinsip ini melindungi hak individu dan mencegah terjadinya penghukuman kolektif yang tidak adil (Djazuli 2006, 138).

### Pengertian Qadzaf

Secara etimologis, qadzaf berasal dari kata قَذَفَ - يَقْذِفُ - قَذْفًا jika dihubungkan dengan kalimat قَذَفَ بِقَوْلِهِ قَذْفٌ berarti لَا تَدْبُرْ غَيْرَ مَنْ تَكَلَّمَ yang oleh Luis Ma'luf berbicara mengawur tanpa pemikiran terlebih dahulu (Munawwir 1997). Qadzaf secara bahasa juga berarti الرمي menuduh, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain. Adapun secara terminologis, qadzaf berarti menuduh berzina (Nurul Irfan 2013, 41). Akan tetapi, para ahli fiqh tidak sama persis dalam merumuskan definisi. Secara singkat, deskripsinya dikemukakan sebagai berikut.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, qadzaf ialah menisbatkan seseorang kepada orang lain karena zina atau memutus nasab seorang muslim (Al-Zuhaili 1986, 346).

Menurut Abdul Qadir Audah, beliau mengatakan bahwa dalam syariat Islam qadzaf terdiri atas dua macam, yaitu qadzaf yang pelakunya diancam dengan had dan qadzaf yang pelakunya diancam dengan ta'zir. qadzaf yang pelakunya diancam dengan had adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina atau mengingkari nasabnya. Adapun qadzaf yang pelakunya diancam dengan hukuman ta'zir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya yang mana tuduhan itu ditujukan baik kepada muhsan maupun ghairu

muhsan. Termasuk dalam pengertian ini adalah mencaci dan memaki. Terhadap dua jenis jarimah ini, pelakunya juga dikenai sanksi ta'zir (Audah 1992, 455).

Dari beberapa definisi qadzf di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, penulis menyimpulkan bahwa qadzf ialah menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Kalau penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali, Sebagaimana Allah berfirman:

بِك هُمْ بِه شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ الْفُسِقُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (“Surat An-Nur Ayat 5: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online” n.d.).

### Unsur-unsur Qadzf

Unsur tindak pidana dalam jarimah qadzaf ini ada tiga, yaitu:

a) Menuduh zina

Namun, apabila seseorang menuduh sekelompok orang yang sebenarnya tidak melakukan zina, atau menuduh seluruh penduduk suatu wilayah dengan tuduhan serupa, maka ia tidak dikenai hukuman had. Meski demikian, hakim tetap dapat menjatuhkan sanksi takzir atas perbuatannya, karena hal tersebut secara jelas tergolong sebagai kebohongan. Tuduhan semacam itu tidak menimbulkan aib atau cela bagi pihak yang dituduh, tetapi pelaku fitnah tetap layak diberi pelajaran oleh hakim agar tidak mengulangi perkataan kotor atau hina. Perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat yang harus diluruskan meskipun tidak ada pihak yang secara khusus menuntut agar pelaku dididik atau dihukum.

c) Orang yang dituduh harus merupakan seorang muhsan, yaitu individu yang terjaga kehormatannya dan bukan pelaku zina.

d) Harus terdapat unsur niat buruk.

Seseorang yang menuduh orang lain berzina wajib mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut dengan menghadirkan bukti yang sah. Jika ia gagal membuktikannya, maka ia dikenai sanksi berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Namun, apabila yang melontarkan

tuduhan adalah seorang budak, maka hukumannya dikurangi menjadi setengahnya, yaitu empat puluh kali cambukan(Supriani and Saputra 2021).

### **Sanksi Qadzaf**

Terdapat tiga jenis syarat yang harus dipenuhi dalam kasus qadzaf, yakni syarat yang berkaitan dengan penuduh, tertuduh, dan substansi tuduhan itu sendiri. Seorang penuduh wajib memenuhi tiga kriteria, yaitu: ia harus memiliki akal yang sehat, telah baligh, dan berada dalam kondisi sadar saat menyampaikan tuduhan. Sementara itu, syarat bagi orang yang dituduh ada lima, yaitu: harus beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia baligh, berstatus merdeka, serta dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan diri dan tidak terlibat dalam perbuatan zina(Ya'la 1983, 60). Sebagaimana dijelaskan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, penerapan hukuman had atas qadzaf harus memenuhi syarat-syarat ketat, termasuk kejelasan lafaz dan adanya bukti eksplisit yang tidak mengandung syubhat(Qudamah, n.d.).

Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka pelaku qadzaf dikenai hukuman had berupa 80 kali cambukan, sebagaimana dijelaskan dalam peristiwa hadis al-ifk yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman kepada Hasan bin Tsabit, Mistah bin Utsatsah, dan Hannah binti Jahsy. Mistah bin Utsatsah, yang nama aslinya adalah 'Aufan, wafat pada tahun 37 Hijriyah. Ia termasuk kalangan fakir miskin, dan secara rutin dibantu oleh Abu Bakar. Namun, setelah Mistah ikut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah, Abu Bakar sempat bersumpah untuk tidak lagi membantunya. Tindakan tersebut kemudian ditegur Allah dalam Surah An-Nur ayat 22, sehingga Abu Bakar pun mencabut sumpahnya dan kembali membantu Mistah.

Adapun Hannah binti Jahsy, adalah saudari dari Zainab binti Jahsy, salah satu istri Rasulullah. Keterlibatannya dalam menyebarkan isu tersebut didorong oleh keinginannya untuk membela saudari kandungnya, dan sekaligus menjatuhkan posisi Aisyah. Mengingat motivasi dan perannya dalam memperbesar isu tersebut, Hannah turut dijatuhi hukuman qadzaf. Ia sendiri merupakan istri dari sahabat terkemuka, Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu, sesuai dengan Surah An-Nur ayat 4, ketiga orang tersebut layak menerima hukuman had berupa dera sebanyak 80 kali sebagai bentuk teguran keras atas tindakan menuduh zina tanpa bukti sah(Nurul Irfan 2013, 47).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan prinsip hukum pidana Islam (fiqih jinayah) melalui analisis literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti kitab-kitab fiqih klasik, buku-buku fiqih kontemporer, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai prinsip-prinsip fiqih jinayah, khususnya dalam konteks kasus qadzaf. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara daring melalui penelusuran sumber-sumber tepercaya yang tersedia di repositori perguruan tinggi, database jurnal online, dan perpustakaan digital. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mencatat informasi penting dari literatur yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kaidah-kaidah fiqih yang berlaku dalam ranah jinayah, seperti kaidah *al-hudūd tudra' bi al-syubuhāt* (hukuman had digugurkan karena adanya syubhat), *al-aṣl barā'at al-dzimmah* (asas kebebasan dari tanggungan hukum), dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang karena keraguan)(Auda 2008). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang adil, kontekstual, dan hati-hati dalam penerapan hukum pidana Islam, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur lafaz kinayah.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Qadzaf merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan kehormatan seseorang, sehingga dalam Islam perbuatan ini termasuk kejahatan besar yang diharamkan dan dijatuhi sanksi hudud. Namun, bentuk tuduhan zina secara tidak langsung atau melalui sindiran (qadzaf bil kinayah) menjadi perdebatan di kalangan ulama karena sifatnya yang ambigu. Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, sindiran dapat memiliki makna tuduhan yang setara dengan lafaz eksplisit, tergantung konteks dan maksud pembicara. Hal ini didasarkan pada peristiwa di masa Khalifah Umar bin Khattab ketika seseorang mengucapkan kalimat bernada sindiran, yang kemudian divonis sebagai qadzaf dan dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali(Hasan and Saebani 2013, 266).

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa qadzaf bil kinayah tidak dapat dipersamakan dengan qadzaf sharih karena tidak adanya nash qath'i (tegas) yang menetapkan sanksi had untuk tuduhan berbentuk sindiran(Wahid 2001). Dalam konteks ini, kaidah fiqih "al-hudud tudra' bi al-syubuhāt" (sanksi hudud gugur karena adanya syubhat) sangat relevan

diterapkan. Keraguan atau ambiguitas (syubhat) dalam makna kalimat sindiran cukup untuk menggugurkan penerapan sanksi hudud. Kaidah lain juga menegaskan bahwa sanksi hudud tidak boleh ditetapkan melalui qiyas, melainkan harus berdasarkan nash yang jelas.

Syubhat sendiri bisa berasal dari tiga hal: pertama, dari sisi pelaku, misalnya kesalahan persepsi terhadap kepemilikan suatu barang; kedua, dari perbedaan pendapat ulama mengenai aspek hukum, seperti perbedaan syarat sah nikah antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik; dan ketiga, dari objek perbuatan (al-mahâl), seperti hubungan suami istri saat haid. Dalam kasus qadzaf bil kinayah, syubhat muncul dari penggunaan bahasa yang tidak eksplisit dan terbuka terhadap banyak tafsir, sehingga menyulitkan penetapan hukuman berdasarkan nash qath'i.

Dengan demikian, qadzaf bil kinayah tidak layak dikenai sanksi had seperti qadzaf sharih, karena tidak terpenuhinya kejelasan makna dan bukti yang kuat, serta masih adanya ihtimal (keraguan) dalam niat dan ungkapan penuduh. Oleh karena itu, bentuk hukuman yang lebih tepat dalam kasus ini adalah ta'zir, yang disesuaikan dengan kemaslahatan dan diputuskan oleh hakim.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep tindak pidana qadzaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu qadzaf dengan lafaz yang eksplisit (sharih) dan qadzaf yang disampaikan secara sindiran (kinayah). Para ulama fikih membedakan antara keduanya dalam hal penerapan hukuman. Untuk qadzaf yang diungkapkan secara jelas, pelakunya dikenai hukuman had berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nur ayat 4 dan 23. Sementara itu, tuduhan zina yang disampaikan secara sindiran tidak dikenai had, melainkan dihukum dengan sanksi ta'zir.

Hukuman bagi pelaku qadzaf dengan lafaz yang jelas adalah cambukan sebanyak 80 kali dan pencabutan haknya sebagai saksi, kecuali jika ia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun untuk qadzaf berbentuk sindiran (kinayah), Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelakunya dikenai hukuman ta'zir, bukan had. Selain itu, bentuk tuduhan lain di luar zina, seperti hinaan, tuduhan kafir, dan sejenisnya, juga termasuk dalam kategori pelanggaran yang dikenai hukuman ta'zir.

Berdasarkan hasil penelitian dalam artikel ini, disarankan agar para penegak hukum Islam, khususnya hakim dan lembaga peradilan, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku qadzaf, terutama jika tuduhan disampaikan dalam bentuk kinayah (sindiran) yang ambigu. Karena tidak terpenuhinya unsur kejelasan dan bukti yang kuat, sanksi hudud sebaiknya tidak dijatuhkan demi menghindari potensi ketidakadilan, dan

sebagai gantinya, bentuk hukuman ta'zir yang lebih fleksibel dan kontekstual dapat diterapkan sesuai pertimbangan kemaslahatan umat.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Mu'assasah Al-Risalah.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah fikih* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Hamim, K. (2020). *Fiqih jinayah*. Sanabil.
- Hasan, M., & Saebani, B. A. (2013). *Hukum pidana Islam: Fiqih jinayah*. Pustaka Setia.
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni*. Dar al-Fikr.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nurul Irfan, M. (2013). *Fiqih jinayah*. Amzah.
- Quran NU Online. (n.d.). Surat Al-Ma'idah Ayat 48: Arab, Latin, terjemah dan tafsir lengkap. Diakses 2 Mei 2025, dari <https://quran.nu.or.id>
- Setiawan, R. F., & Lisnawati, L. (2023). Jipen: Menilik hukum adat Dayak perspektif kaidah fikih jinayah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6040>
- Siregar, F. A., Harahap, R. B., Munawar, S. A., Fauziah, Y., & Julu, T. (2024). *Fiqih jinayah kontemporer*. Semesta Aksara.
- Supriani, S., & Saputra, W. (2021). Jarimah qadzaf (menuduh zina): Studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>
- Wahid, A. (2001). *Fiqh minoritas: Fikih lintas agama demi masyarakat yang damai*. The Wahid Institute dan LKiS.
- Ya'la, A. (1983). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.